

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK
TERKAIT TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI



OLEH :

WILLIAM

NPM. 15206004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA

2020



HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK TERKAIT
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

WILLIAM

NPM. 15206004

Dosen Pembimbing:



Drs. Andreas L. Atjengbharata. S.H., M.Hum.

NIP. 0110011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan
untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK TERKAIT
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

diajukan oleh:

WILLIAM
NPM.
15206004


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
Pada tanggal : 17 Juni 2020

TIM PENGUJI :
Ketua :



Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP. 0110012

Anggota I :



Martika Dini Syaputri, S.H., M.H.
NIP. 0020273

Anggota II :



Drs. Andreas L Atjengbharata, S.H., M.Hum.
NIP. 0110011

Mengesahkan:

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika



Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIP. 0110248

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang turut berkontribusi melalui doa maupun bantuan lainnya mulai dari awal hingga selesainya skripsi penulis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Terkait Tanggung Jawab Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Adapun pihak-pihak tersebut yaitu:

1. Tuhan Yesus Kristus, hanya karena berkat, rahmat dan izin-Nya semua halangan dapat terselesaikan. Tanpa adanya izin dari Tuhan Yesus, pendidikan strata satu dan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan;
2. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
3. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
4. Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum. selaku dosen wali angkatan 2015 dan juga dosen pembimbing skripsi;
5. Ibu Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H. selaku dosen yang selalu memberikan ilmu, ide-ide, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Seluruh dosen, staff, dan alumni Universitas Katolik Darma Cendika serta secara khusus kepada para pengajar/pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum dari awal semester hingga saat ini;





7. Para orang tua yang penulis cintai, para saudara penulis, seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya;
8. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
9. Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika angkatan 2015: Venny Cahayani, Lea Juliana, Cindra Glorrya Gunawan, Geovano Ansow, Dedy Siringoringo, , David Lind, Andika, Saut Parulian Manurung, Imanuel Alian, Maria Paulina, dan Rony Andreas;
10. Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo selaku direktur PT. Kaleng Raya yang dengan senang hati memberi dukungan, motivasi, serta kelonggaran di jam kerja agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan perkuliahan;

Selain pihak-pihak yang penulis sebutkan diatas, banyak pihak lain yang turut berjasa mendukung dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi pedoman dan inspirasi bagi para pembaca.

Surabaya, 27 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah... ..	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.5.1 Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan	7
1.5.2 Aspek dan Asas Pembangunan Hukum Ketenagakerjaan	11
1.5.3 Perjanjian Kerja	16
1.5.4 Organisasi Kerja	21
1.5.5 <i>Outsourcing</i>	22





1.6 Metode Penelitian.....	23
1.6.1 Jenis Penelitian	23
1.6.2 Pendekatan Penelitian	23
1.6.3 Jenis Data dan Bahan Hukum.....	24
1.6.4 Proses Pengumpulan dan Analisis Data/Bahan Hukum.....	24
1.6.5 Pertanggungjawaban Sistematika	25

BAB II KESESUAIAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KONTRAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA

2.1 Implementasi Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Kontrak.....	26
2.1.1 Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian... ..	26
2.1.2 Subyek- Subyek Perjanjian Kerja	30
2.2 Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.....	36
2.3 Perbedaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan Perjanjian Kerja Lainnya	38
2.4 Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	41
2.5 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu oleh Perusahaan... ..	43



BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	45
3.1.1 Prinsip Perlindungan Tenaga Kerja	46
3.1.2 Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.....	48
3.2 Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	50
3.2.1 Jaminan Kecelakaan Kerja	52
3.2.2 Jaminan Kematian.....	54
3.2.3 Jaminan Hari Tua.....	54
3.2.4 Jaminan Pensiun	55

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN.....	59
4.2 SARAN.....	60

DAFTAR BACAAN

ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas mengenai penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut “PKWT”) oleh perusahaan terhadap pekerjanya dimana pelaksanaan PKWT oleh perusahaan kerap melanggar ketentuan PKWT yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan”). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan melalui studi kepustakaan PKWT yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang merupakan suatu perjanjian kerja yang memuat mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja selaku pihak-pihak yang menjadi subjek dalam pembentukan perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dalam pembuatan PKWT hingga pemberlakuan PKWT, pihak-pihak yang bersangkutan harus mengikuti syarat-syarat perjanjian dan juga ketentuan pada UU Ketenagakerjaan. Namun, dalam praktiknya masih ada perusahaan-perusahaan yang membentuk PKWT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyepelekan hak-hak pekerja yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran yang paling banyak terjadi mengenai PKWT oleh perusahaan adalah masa berlaku PKWT dan pengulangan PKWT dan hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana PKWT memiliki masa berlaku 1 (satu) tahun, dan dapat diulang 3 (tiga) kali. Sehingga apabila pengulangan PKWT melebihi batas yang diatur pada undang-undang maka perusahaan wajib merubah status pekerja menjadi pegawai tetap. Namun hal ini terkendala pemberlakuannya karena adanya perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan produksi/pekerjaan secara rutin dan berlangsung terus-menerus. Terdapat perusahaan yang hanya melakukan produksi/pekerjaannya berdasarkan permintaan konsumen saja dan hal ini biasa disebut dengan produksi secara musiman. Bagi perusahaan yang melaksanakan produksi musiman jelas tidak mungkin untuk dapat melaksanakan PKWT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak mampu memberlakukan karena terbatas dengan pekerjaan yang dimiliki, serta tidak mampu untuk membayar gaji karyawan secara rutin apalagi untuk menjadikan karyawannya sebagai pegawai tetap. Apabila perusahaan dituntut untuk memenuhi PKWT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini dapat menyulitkan serta merugikan pihak pengusaha. Selain itu, pihak pekerja juga dapat dirugikan dengan adanya hal ini, karena perusahaan yang tidak sanggup untuk menjadikan pekerjanya sebagai pegawai tetap akan memilih pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran.

Kata kunci: PKWT, Pekerja, dan Pengusaha.

